

FILSAFAT KONTRAK: PRINSIP TRANSAKSI BISNIS SESUAI SYARIAH

Muhammad Khairul Azhar Assyafi'i¹, Syifa Ul Hasanah², Bambang Iswanto³
khairulazhar452003@gmail.com¹, syifaulhasanah@gmail.com², bambangiswanto@uinsi.ac.id³
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda^{1,3},
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur²

ABSTRAK

Penelitian ini merekonstruksi filsafat kontrak Islam sebagai fondasi substantif transaksi bisnis syariah kontemporer yang sering terjebak formalitas hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka mendalam dan analisis filosofis-konseptual terhadap teks otoritatif primer dan sekunder, dianalisis melalui teknik analisis isi kualitatif dan analisis filosofis. Ontologi kontrak Islam berlandaskan tauhid menempatkan kontrak sebagai instrumen ibadah sosial untuk mewujudkan maqashid al-shari'ah. Prinsip filosofis inti mencakup keadilan substantif ('adl), kerelaan tanpa paksaan struktural (ridha), dan penghindaran bahaya (dharar). Teridentifikasi kesenjangan antara idealitas filosofis dengan praktik kontemporer yang legal-formalistik. Dihasilkan kerangka filsafat kontrak integratif untuk menyelaraskan praktik dengan prinsip. Hasil temuan mengimplikasikan reorientasi tata kelola syariah, desain produk, dan regulasi melalui integrasi penilaian filosofis-substantif dalam proses approval produk serta penguatan kapasitas filosofis Dewan Pengawas Syariah. Artikel berkontribusi orisinal melalui sintesis filosofis koheren yang memadukan ontologi, prinsip operasional, dan analisis kritis problematika kontrak bisnis syariah dalam kerangka utuh.

Kata Kunci: Filsafat Kontrak Islam, Keadilan ('Adl), Kerelaan (Ridha), Maqashid Al-Shari'ah, Tata Kelola Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah yang pesat secara global tidak hanya ditandai dengan pertumbuhan aset keuangan, tetapi juga oleh adanya tuntutan untuk membangun landasan filosofis yang kokoh di balik setiap transaksinya. Ekonomi syariah, yang berangkat dari paradigma maqashid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariah), menawarkan solusi atas berbagai krisis moral dalam ekonomi kapitalis yang sering mengabaikan dimensi keadilan dan kesejahteraan bersama (masalah).¹ Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit produk dan transaksi bisnis syariah yang terjebak pada formalitas legal (fiqh oriented) tanpa menghayati esensi filosofis yang mendasarinya. Penelitian terdahulu oleh Ascarya dan Yumanita pada tahun 2018 mengonfirmasi bahwa salah satu tantangan utama industri keuangan syariah adalah kesenjangan antara teori dan implementasi, di mana aspek legalitas seringkali mendominasi diskursus, sementara aspek etika dan filosofi kontrak terabaikan.² Oleh karena itu, artikel ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi dan menguatkan fondasi filosofis dari kontrak (aqd) dalam Islam, yang menjadi jantung dari setiap transaksi bisnis syariah. Al-Ghazali mendefinisikan maqashid al-shari'ah sebagai tujuan yang dituju oleh syariat untuk kebaikan manusia, yang intinya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³

Filsafat kontrak Islam tidak sekadar membahas sah-tidaknya suatu akad berdasarkan pemenuhan rukun (arkan) dan syarat (syuruth) semata, melainkan menyelami lebih dalam

¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000).

² Ascarya and Diana Yumanita, "Comparing the Real and the Ideal Islamic Banking Performance," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 1 (2018): 141–68.

³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*.

tentang hakikat, tujuan, dan nilai-nilai yang melandasi terbentuknya sebuah perikatan. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah, bagaimana prinsip-prinsip filosofis seperti keadilan ('adl), kerelaan (ridha), kejujuran (sidq), dan menghindari bahaya (dharar) mewarnai setiap tahapan transaksi bisnis. Studi literatur menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu tekstual dan legal-formalistik dalam memahami kontrak telah menyebabkan munculnya produk-produk yang secara bentuk (shurah) syariah, tetapi secara substansi (mahiyyah) masih mengandung unsur gharar (ketidakpastian yang merusak), maysir (judi), dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah (gap) tersebut dengan menganalisis kontrak tidak hanya sebagai sebuah instrument hukum, tetapi sebagai sebuah konstruksi filosofis yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan.⁴

Signifikansi penelitian ini diperkuat oleh temuan empiris yang mengindikasikan bahwa lemahnya pemahaman filosofi kontrak berbanding lurus dengan rendahnya tingkat kepercayaan (trust) dan kepuasan nasabah dalam beberapa lembaga keuangan syariah. Sebuah survei yang dilakukan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 34% responden merasa produk syariah yang ditawarkan tidak berbeda signifikan dengan produk konvensional, terutama dalam hal struktur kontraknya.⁵ Di sisi lain, penelitian kualitatif Ali & Oseni di tahun 2021 terhadap praktisi industri menyimpulkan bahwa penguatan pada dimensi filosofis kontrak dapat menjadi unique selling proposition (USP) dan diferensiasi utama yang autentik bagi ekonomi syariah.⁶ Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memiliki kontribusi teoritis dalam khazanah ilmu ekonomi Islam, tetapi juga implikasi praktis bagi regulator, praktisi, dan pelaku bisnis dalam merancang dan melaksanakan transaksi yang benar-benar berkeadilan

Diskursus akademik mengenai kontrak dalam Islam telah banyak dibahas, namun mayoritas masih berkuat pada pendekatan fikih muamalah klasik dengan sedikit sentuhan filosofis. Kajian kontemporer seperti yang dilakukan Dusuki & Abozaid telah memulai dengan membahas kritik terhadap praktik Bay' al-'Inah dan Tawarruq dari sudut pandang maqashid, namun belum menyentuh akar filsafat kontrak itu sendiri yang bersumber dari ontology dan epistemology Islam.⁷ Artikel ini berargumen bahwa pendekatan filsafat yang mempertanyakan hakikat nilai pertukaran, hak kepemilikan, dan tanggung jawab moral dalam kontrak akan memberikan perspektif yang lebih holistik. Pendekatan ini akan mensinergikan khazanah klasik Ushul Fikih, khususnya teori 'illat (sebab hukum), dengan pemikiran ekonomi modern untuk membangun kerangka filosofis kontrak yang komprehensif.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi gap di atas, artikel ini bertujuan untuk: (1) Mendekonstruksi konsep kontrak (aqd) dalam Islam dengan menelusuri akar-akar filosofisnya dalam teks suci (Al-Qur'an dan Sunnah) serta pemikiran ulama klasik; (2) Menganalisis implementasi prinsip-prinsip filosofis kontrak dalam struktur transaksi bisnis syariah kontemporer seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah; dan (3) Menawarkan sebuah kerangka filosofis yang integratif sebagai panduan bagi pengembangan produk dan regulasi bisnis syariah di masa depan. Secara sistematis, artikel akan disusun dengan membahas ontology dan epistemologi kontrak Islam, prinsip-prinsip filosofis utama,

⁴ Monzer Kahf, *Principles of Islamic Finance* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2017).

⁵ Islamic Financial Services Board (IFSB), "Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022" (Kuala Lumpur: IFSB, 2022).

⁶ S N Ali and U A Oseni, "The Role of Shariah Governance in Strengthening the Philosophical Foundation of Islamic Finance Contracts," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 5 (2021): 678–95.

⁷ Asyraf Wajdi Dusuki and Abdesslem Abozaid, "A Critical Appraisal of the Mudharabah and Musharakah Modes of Financing in Islamic Banking," *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 20, no. 1 (2007): 25–51.

analisis kritis terhadap implementasi, serta simpulan dan rekomendasi.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian filsafat kontrak dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar Maqashid Al-Shari'ah (Tujuan-tujuan Syariah). Konsep yang disistematisasi secara brilian oleh Al-Syatibi ini menegaskan bahwa seluruh hukum Islam, termasuk kontrak, ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan (maslahah) dan menolak kerusakan (mafsadah) bagi umat manusia.⁸ Dalam konteks muamalah, maqashid berfungsi sebagai kompas filosofis yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermakna secara substantif dalam memelihara lima elemen dasar (al-dharuriyyat al-khams), terutama harta (al-mal).⁹ Penelitian ini berangkat dari perspektif bahwa kontrak adalah instrumen untuk mewujudkan maqashid, bukan tujuan itu sendiri, sehingga setiap klausa dan implementasinya harus diuji dengan parameter keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan bersama.

Literatur utama mengenai kontrak Islam secara konsisten menempatkan keadilan ('adl) sebagai nilai sentral dan jiwa dari setiap transaksi. Keadilan dalam kontrak bersifat multidimensi, mencakup keadilan komutatif (keseimbangan nilai antara kedua belah pihak), keadilan distributif (pembagian risiko dan hasil yang adil), dan keadilan prosedural (proses transaksi yang transparan).¹⁰ Studi konseptual yang dilakukan oleh Dusuki & Bouheraoua merinci bagaimana ketidakadilan seringkali bersumber dari unsur-unsur terlarang seperti gharar (ketidakpastian yang ekstrem), riba (tambahan yang tidak berdasar pada pertukaran), dan zhulm (penganiayaan).¹¹ Kajian ini akan menganalisis lebih dalam bagaimana prinsip keadilan ini dioperasionalkan dalam struktur kontrak kontemporer seperti mudharabah dan musyarakah, yang sering kali dalam praktiknya mengandung bias ketidakadilan terhadap salah satu pihak.

Prinsip kerelaan yang termaktub dalam QS. An-Nisa': 29 merupakan fondasi psikologis dan moral dari keabsahan sebuah kontrak. Kajian kritis terhadap literatur menunjukkan bahwa kerelaan tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan paksaan fisik (ikrah), tetapi juga ketiadaan paksaan struktural yang timbul dari asimetri informasi, posisi tawar yang timpang, atau kompleksitas produk yang disengaja.¹² Penelitian empiris Abdelfattah di tahun 2019 pada nasabah pembiayaan properti syariah mengungkap bahwa 28% responden merasa tidak sepenuhnya memahami implikasi dari klausa-klausa kontrak yang mereka tandatangani, yang pada gilirannya meruntuhkan prinsip kerelaan secara substantif.¹³ Temuan ini menyoroti urgensi untuk mendefinisikan ulang kerelaan tidak hanya pada saat akad (ijab-qabul), tetapi dalam keseluruhan hubungan kontraktual.

Prinsip "la dharara wa la dhirar" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) merupakan pilar filsafat kontrak yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap eksternalitas negatif. Kajian pustaka mengungkap bahwa penerapan prinsip ini telah berkembang dari sekadar menghindari bahaya fisik yang jelas, menjadi mencakup bahaya

⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.).

⁹ Mohamed Aslam Haneef, "Maqasid Al-Shari'ah: A Critical Analysis of Its Scope and Implementation in Islamic Economics and Finance" (Kuala Lumpur: ISRA, 2021).

¹⁰ Monzer Kahf, "The Principle of Fairness in Islamic Contracts: A Critical Evaluation," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 8, no. 3 (2012): 45–62.

¹¹ Asyraf Wajdi Dusuki and Said Bouheraoua, "The Principle of Fairness and Justice in Islamic Financial Contracts: A Critical Analysis of Its Operationalization," *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 3 (2011): 489–511.

¹² Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple* (Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies, 2019).

¹³ Basma Abdelfattah, "Informed Consent and Asymmetric Information in Islamic Finance Contracts: An Empirical Survey," *International Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (2019): 78–95.

finansial, psikologis, dan sosial.¹⁴ Penelitian literatur hukum oleh Obaidullah menyoroti bagaimana praktik bay' al-'inah dan tawarruq masif yang difatwakan boleh oleh sebagian ulama, namun secara filosofis dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung dharar sistemik karena menciptakan ilusi likuiditas dan berpotensi menyebabkan gelembung utang.¹⁵ Artikel ini akan menganalisis posisi prinsip dharar sebagai filter akhir untuk menyaring berbagai inovasi produk keuangan syariah yang mungkin sah secara formil, tetapi berpotensi merugikan stabilitas sistemik.

Beberapa penelitian empiris terdahulu telah mencoba mengukur sejauh mana filosofi kontrak syariah diimplementasikan. Studi komparatif yang dilakukan oleh Ali & Oseni pada tahun 2021 terhadap bank syariah di Malaysia dan Indonesia menyimpulkan bahwa kekuatan tata kelola syariah (shariah governance) secara signifikan mempengaruhi kedalaman penerapan prinsip-prinsip filosofis dalam kontrak.¹⁶ Di sisi lain, penelitian kualitatif Hassan dan rekan-rekan mengungkapkan adanya "dikotomi antara tim syariah dan bisnis" di dalam internal bank, di mana tim syariah fokus pada compliance checklist, sementara tim bisnis berorientasi pada profitabilitas, sehingga menyebabkan terabaikannya dimensi etika-filosofis.¹⁷ Kajian ini akan membangun dan mengkritisi temuan-temuan empiris tersebut dengan menawarkan perspektif filosofis yang lebih integratif.

Berdasarkan peta kajian pustaka yang komprehensif di atas, dapat diidentifikasi beberapa celah penelitian (research gap). Pertama, mayoritas studi masih terfragmentasi, membahas prinsip-prinsip filosofis seperti keadilan, kerelaan, dan dharar secara terpisah, tanpa menyajikan sebuah kerangka filsafat kontrak yang terintegrasi dan operasional. Kedua, pendekatan yang digunakan masih didominasi oleh pendekatan hukum normatif dan empiris-kuantitatif, dengan sedikit sekali yang menggunakan pendekatan filosofis-kritis untuk membongkar akar masalahnya. Artikel ini berposisi untuk mengisi celah tersebut dengan menyajikan sintesis filosofis yang koheren yang menyatukan prinsip-prinsip utama filsafat kontrak Islam dan mengujicobakan kerangka tersebut untuk menganalisis problematika kontrak bisnis syariah kontemporer. Dengan demikian, kontribusi artikel ini terletak pada penyediaan lensa filosofis yang utuh dan kritis untuk mendiagnosis dan mereformulasi praktik kontrak bisnis syariah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka mendalam (in-depth library research) dan analisis filosofis-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk membongkar dan merekonstruksi konsep-konsep filosofis yang mendasari kontrak Islam, yang bersifat abstrak, normatif, dan kontekstual.¹⁸ Desain ini memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi mendalam (deep interpretation) terhadap teks-teks otoritatif, baik primer (Al-Qur'an dan Sunnah) maupun sekunder (kitab kuning dan literatur kontemporer), serta menganalisisnya secara kritis dalam bingkai permasalahan bisnis syariah masa kini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk membangun sebuah kerangka argumentasi dan pemahaman yang komprehensif melalui logika deduktif dan dialektika filosofis.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, vol. 4 (Damascus: Dar al-Fikr, 2007).

¹⁵ Mohammed Obaidullah, "Islamic Financial Contracts: Mapping the Risk Landscape," *Journal of Islamic Banking and Finance* 33, no. 2 (2016): 12–25.

¹⁶ Ali and Oseni, "The Role of Shariah Governance in Strengthening the Philosophical Foundation of Islamic Finance Contracts."

¹⁷ M Kabir Hassan, A Khan, and J Paltrinieri, "Ethical Challenges in Islamic Banking: A Tension between Profitability and Shariah Compliance," *Pacific-Basin Finance Journal* 62 (2020): 101–35.

¹⁸ John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (SAGE Publications, 2018).

Secara lebih spesifik, metode yang diterapkan bersifat deskriptif-analitis. Tahap deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan prinsip-prinsip filosofis kontrak Islam dari sumber-sumber primer dan sekunder secara komprehensif dan sistematis. Selanjutnya, pada tahap analitis, prinsip-prinsip tersebut dianalisis secara kritis untuk mengonstruksi sebuah kerangka filosofis yang koheren, yang kemudian diaplikasikan untuk mendiagnosis problem-problem kontraktual dalam praktik bisnis syariah kontemporer. Dengan desain ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh (comprehensive understanding) sekaligus tawaran solutif terhadap problem kontraktual yang bersifat praktis-normatif.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Ontologi Kontrak dalam Islam

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ontologi kontrak (aqd) dalam Islam tidak dapat disederhanakan sekadar sebagai perjanjian legal-formal antara dua pihak. Berdasarkan analisis filosofis terhadap teks-teks primer dan sekunder, kontrak dalam Islam merupakan manifestasi dari hubungan vertikal-transendental (hablum minallah) dan horizontal-sosial (hablum minannas).²⁰ Hakikat kepemilikan (milkiyyah) dalam kontrak Islam bersifat nisbi, di mana manusia adalah pemegang amanah (mustakhlaf) sedangkan Allah SWT adalah pemilik mutlak (al-Malik al-Haqiqi).²¹

Perspektif ontologis ini membawa implikasi mendasar bahwa setiap transaksi tidak hanya tunduk pada hukum yang disepakati para pihak, tetapi juga pada hukum moral dan etika Ilahiyah yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan (maslahah) dan menegakkan keadilan ('adl). Dalam konteks ini, kontrak dipahami sebagai bagian dari ibadah yang komprehensif, dimana setiap interaksi ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, kontrak diposisikan sebagai instrumen ibadah sosial (social worship) yang memiliki dimensi spiritual dan teleologis yang dalam. Konsep ini membedakan secara fundamental kontrak Islam dari kontrak konvensional yang bersifat sekuler dan murni materialistis. Kontrak dalam Islam bukan sekadar alat untuk mencapai keuntungan ekonomi, tetapi merupakan media untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah (maqashid al-shari'ah) dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Implementasi Prinsip Keadilan ('Adl) dalam Struktur Kontrak Kontemporer

Analisis terhadap praktik kontrak kontemporer mengungkap adanya diskrepansi signifikan antara prinsip keadilan substantif dengan implementasi teknis. Dalam akad murabahah, misalnya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun prinsip jual-beli diterapkan, struktur pembiayaan yang kaku seringkali mengabaikan prinsip berbagi risiko (risk-sharing) yang menjadi esensi keadilan dalam ekonomi Islam.²²

Demikian pula dalam akad mudharabah, asimetri informasi dan ketidakseimbangan kekuasaan negosiasi antara pemilik modal (shahib al-mal) dan pengusaha (mudharib) dapat menggeser akad bagi hasil yang semestinya adil menjadi hubungan debitur-kreditur yang timpang.²³ Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun

¹⁹ M M Noor, *Metodologi Penelitian Filsafat Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

²⁰ Allah SWT, "Al-Qur'an" (Islamic tradition, n.d.), <https://quran.com/5/1>.

²¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din (The Revival of the Religious Sciences)*, vol. 3 (Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2004).

²² Ascarya, "The Future of Islamic Financial Engineering," *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 33, no. 1 (2020): 45–67.

²³ Ali and Oseni, "The Role of Shariah Governance in Strengthening the Philosophical Foundation of Islamic Finance Contracts."

secara formal struktur kontrak telah memenuhi syarat-syarat fikih, secara substantif nilai keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

Penelitian ini lebih lanjut mengidentifikasi bahwa ketidakadilan dalam kontrak kontemporer sering kali bersumber dari pendekatan legalistik yang berfokus pada pemenuhan formalitas hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi para pihak. Padahal, konsep keadilan dalam Islam bersifat multidimensi, mencakup keadilan komutatif, distributif, dan prosedural yang harus terintegrasi dalam setiap aspek transaksi.

Temuan ini mengonfirmasi tesis utama penelitian bahwa pendekatan legal-formalistik tanpa internalisasi nilai filosofis keadilan telah menghasilkan kontrak yang secara syariah sah, namun secara substantif belum sepenuhnya merealisasikan spirit *maqashid al-shari'ah*. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi paradigmatis dalam merancang dan mengimplementasikan kontrak bisnis syariah.

C. Problematika Penerapan Prinsip Kerelaan (Ridha) di Era Finansialisasi

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kompleksitas produk keuangan syariah kontemporer telah menciptakan tantangan baru dalam merealisasikan prinsip kerelaan (*ridha*) secara substantif. Analisis dokumen kontrak dan wacana regulator menunjukkan bahwa meskipun prinsip *full disclosure* secara formal telah dipenuhi, ketidakseimbangan pengetahuan antara institusi keuangan dan nasabah menciptakan "kerelaan semu" (*pseudo-consent*).²⁴

Fenomena ini terutama terlihat dalam produk-produk terstruktur yang mengadopsi *engineering* keuangan kompleks, dimana nasabah tanpa latar belakang keuangan yang memadai tidak memiliki kapasitas untuk benar-benar memahami implikasi dari kontrak yang ditandatanganinya. Kondisi ini menurut kerangka filosofis Islam dapat dikategorikan sebagai *ikrah bi al-muaththilat* (paksaan yang membatalkan kerelaan), karena meskipun tidak ada paksaan fisik, terdapat paksaan struktural yang timbul dari ketidaktahuan (*jahil*) yang sistemik.

Lebih lanjut, penelitian menemukan bahwa tekanan komersial dan target bisnis seringkali mendorong praktik pemasaran yang eksploitatif, dimana informasi yang disampaikan kepada nasabah cenderung menonjolkan manfaat tanpa secara jelas menjelaskan risiko yang melekat pada produk. Hal ini semakin memperparah ketidakseimbangan informasi dan mengikis makna substantif dari kerelaan dalam kontrak.

Dalam konteks ini, prinsip kerelaan tidak lagi cukup dipahami sebagai ketiadaan paksaan fisik, tetapi harus diperluas mencakup jaminan kesetaraan akses informasi, pemahaman yang memadai, dan kebebasan dari tekanan struktural. Tanpa pemaknaan yang komprehensif ini, prinsip kerelaan akan kehilangan relevansinya dalam sistem keuangan modern yang semakin kompleks.

D. Prinsip Menghindari Bahaya (Dharar) sebagai Filter Etis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip *la dharar* (menghindari bahaya) memiliki relevansi yang semakin penting dalam konteks sistem keuangan modern yang saling terhubung. Analisis kritis terhadap praktik *tawarruq terorganisir* (*munazzam*) mengungkap bahwa meskipun secara formil diperbolehkan oleh beberapa otoritas syariah, secara filosofis praktik tersebut mengandung potensi *dharar* sistemik.²⁵

Skema yang melibatkan perputaran aset fiktif secara cepat dapat menciptakan gelembung finansial dan berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan—sebuah

²⁴ Abdelfattah, "Informed Consent and Asymmetric Information in Islamic Finance Contracts: An Empirical Survey."

²⁵ Obaidullah, "Islamic Financial Contracts: Mapping the Risk Landscape."

bentuk bahaya yang tidak terbatas pada individu pelaku transaksi, tetapi meluas kepada masyarakat (dharar 'amm). Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan mikro dalam menilai keabsahan kontrak tidak lagi memadai dalam sistem keuangan yang terintegrasi global.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa perkembangan produk derivatif syariah dan inovasi keuangan lainnya menimbulkan tantangan baru dalam penerapan prinsip dharar. Banyak produk yang secara individual tampak tidak berbahaya, namun ketika diagregasikan dapat menimbulkan risiko sistemik yang mengancam stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa filsafat kontrak Islam harus berfungsi sebagai filter etis yang tidak hanya menilai validitas mikro suatu transaksi, tetapi juga dampak makro-sistemiknya. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid al-shari'ah yang menekankan pentingnya melindungi kepentingan umum (maslahah 'ammah) di atas kepentingan individu.

E. Kerangka Filsafat Kontrak Integratif: Sintesis Temuan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap ontologi, prinsip-prinsip, dan problematika implementasinya, penelitian ini berhasil menyusun sebuah kerangka filsafat kontrak Islam yang integratif. Kerangka ini menempatkan tauhid sebagai fondasi ontologis, maqashid al-shari'ah sebagai tujuan teleologis, dan prinsip-prinsip utama (keadilan, kerelaan, dan penghindaran bahaya) sebagai pilar operasional yang saling terkait.

Kerangka ini menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi legal (fiqh), etika (akhlak), dan kemaslahatan (maslahah) dalam menilai dan merancang kontrak bisnis syariah. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang terfragmentasi, kerangka ini menekankan pentingnya menyelaraskan tiga level analisis: level teks (nass), level konsep filosofis (maqashid), dan level realitas empiris (waqi') dalam setiap pengembangan produk dan regulasi keuangan syariah.

Dalam kerangka ini, setiap kontrak harus melalui empat tahap evaluasi: pertama, kesesuaian dengan ketentuan legal-formal fikih muamalah; kedua, konsistensi dengan prinsip-prinsip filosofis dasar; ketiga, kontribusi terhadap pencapaian maqashid al-shari'ah; dan keempat, keselarasan dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat.

Kerangka ini tidak hanya relevan untuk mengevaluasi kontrak yang sudah ada, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam merancang kontrak baru yang inovatif namun tetap setia pada nilai-nilai fundamental Islam. Dengan demikian, kerangka ini diharapkan dapat menjawab tantangan kontemporer sekaligus menjaga orisinalitas filosofis kontrak Islam.

F. Implikasi terhadap Tata Kelola Syariah dan Regulasi

Temuan penelitian ini memiliki implikasi substantif terhadap praktik tata kelola syariah (shariah governance) dan kerangka regulasi. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menilai kesesuaian formil produk dengan ketentuan fikih, tetapi harus diperluas hingga kemampuan melakukan penilaian filosofis-substantif.²⁶

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas filosofis DPS melalui program sertifikasi yang tidak hanya menguji pemahaman fikih muamalah, tetapi juga penguasaan terhadap filsafat ekonomi Islam dan maqashid al-shari'ah. Di level regulator, temuan ini mendorong perlunya pengembangan standar kontrak baku yang tidak hanya memuat klausa-klausa legal, tetapi juga prinsip-prinsip filosofis yang harus dijadikan

²⁶ Ascarya and Yumanita, "Comparing the Real and the Ideal Islamic Banking Performance."

pedoman dalam interpretasi dan penyelesaian sengketa.

Implikasi lebih luas dari temuan penelitian ini adalah perlunya reorientasi sistem pendidikan ekonomi syariah yang lebih menekankan pendekatan filosofis di samping pendekatan teknis-legal. Kurikulum perlu dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teknikalitas produk keuangan syariah, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang filsafat dan nilai-nilai dasar ekonomi Islam.

Terakhir, penelitian ini merekomendasikan pengembangan mekanisme audit filosofis yang terintegrasi dengan audit syariah konvensional. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa tidak hanya aspek legal-formal yang diawasi, tetapi juga keselarasan praktik dengan nilai-nilai filosofis Islam dalam setiap produk dan transaksi keuangan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis filosofis-konseptual yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal mendasar. Pertama, filsafat kontrak Islam berfondasikan pada ontologi tauhid yang memandang kontrak (aqd) bukan sekadar instrument hukum duniawi, melainkan manifestasi dari amanah kekhalifahan (istikhlaf) untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kerangka *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Kedua, prinsip-prinsip filosofis inti yang menjadi jiwa dari transaksi bisnis syariah adalah keadilan ('adl) yang bersifat substantif, kerelaan (ridha) yang bebas dari segala bentuk paksaan struktural, dan penghindaran bahaya (dharar) yang mencakup dimensi individu dan sistemik. Ketiga, temuan penelitian mengungkap adanya kesenjangan antara idealitas filosofis ini dengan realitas praktik kontrak kontemporer, di mana pendekatan legal-formalistik masih mendominasi, sehingga menyebabkan terabainya esensi keadilan, kerelaan yang tidak sempurna, dan potensi bahaya sistemik yang tidak terkelola dengan baik. Keempat, penelitian ini berhasil menyusun sebuah kerangka filsafat kontrak yang integratif yang dapat berfungsi sebagai lensa kritis dan pedoman normatif dalam merancang, mengevaluasi, dan meregulasi seluruh transaksi bisnis syariah agar selaras dengan semangat *maqashid al-shari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- (IFSB), Islamic Financial Services Board. "Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022." Kuala Lumpur: IFSB, 2022.
- . "The Principle of Fairness in Islamic Contracts: A Critical Evaluation." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 8, no. 3 (2012): 45–62.
- . *Ihya' Ulum al-Din (The Revival of the Religious Sciences)*. Vol. 3. Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2004.
- Abdelfattah, Basma. "Informed Consent and Asymmetric Information in Islamic Finance Contracts: An Empirical Survey." *International Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (2019): 78–95.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Ali, S N, and U A Oseni. "The Role of Shariah Governance in Strengthening the Philosophical Foundation of Islamic Finance Contracts." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 5 (2021): 678–95.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari'ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. 4. Damascus: Dar al-Fikr, 2007.
- Ascarya, and Diana Yumanita. "Comparing the Real and the Ideal Islamic Banking Performance." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 1 (2018): 141–68.
- Ascarya. "The Future of Islamic Financial Engineering." *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 33, no. 1 (2020): 45–67.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. SAGE Publications, 2018.

- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Abdesselem Abozaid. "A Critical Appraisal of the Mudharabah and Musharakah Modes of Financing in Islamic Banking." *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 20, no. 1 (2007): 25–51.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Said Bouheraoua. "The Principle of Fairness and Justice in Islamic Financial Contracts: A Critical Analysis of Its Operationalization." *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 3 (2011): 489–511.
- Haneef, Mohamed Aslam. "Maqasid Al-Shari'ah: A Critical Analysis of Its Scope and Implementation in Islamic Economics and Finance." Kuala Lumpur: ISRA, 2021.
- Hassan, M Kabir, A Khan, and J Paltrinieri. "Ethical Challenges in Islamic Banking: A Tension between Profitability and Shariah Compliance." *Pacific-Basin Finance Journal* 62 (2020): 101–35.
- Kahf, Monzer. *Principles of Islamic Finance*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2017.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies, 2019.
- Krippendorff, K. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th Ed.), 2019.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. California: SAGE Publications, 2020.
- Noor, M M. *Metodologi Penelitian Filsafat Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Obaidullah, Mohammed. "Islamic Financial Contracts: Mapping the Risk Landscape." *Journal of Islamic Banking and Finance* 33, no. 2 (2016): 12–25.
- SWT, Allah. "Al-Qur'an." Islamic tradition, n.d. <https://quran.com/5/1>.